



**PUTUSAN**  
**Nomor 12 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT MITRA LIMA R**, tempat kedudukan di Ruko Amparan Jati Blok BII Nomor 15 Perumahan Pakuan Regency, Jalan Raya Dramaga Km. 7, Kota Bogor, 16116, yang diwakili oleh Achmad Reza Maulana, jabatan Direktur Utama PT. Mitra Lima R;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aldi Firmasnyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada FKNK Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BOGOR**, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman – Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopiyan, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3719/SK-600.13/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017;

**II. PT LAGUNA ALAM ABADI**, tempat kedudukan di Jalan Masjid Nur Nomor 11 RT 006 RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Komarudin, jabatan Direktur Utama PT. Laguna Alam Abadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada R. Patuan & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/SK/TUN.BDG/TN-03/0917, tanggal 19 September 2017;

## **Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

### I. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur Nomor 1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas tanah seluas 124.142 M<sup>2</sup> atas nama PT Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur Nomor 1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas tanah seluas 124.142 M<sup>2</sup> atas nama PT Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);
- Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libele*);
- Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kompetensi Absolut;
- Penggugat Tidak Berkualitas;
- Gugatan Kurang Pihak;
- Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa);
- Gugatan *Error In Objectum*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 18/G/2015/PT.TUN-BDG, tanggal 25 Juni 2015, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Oktober 2015 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 44 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang diketemukan pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 18/G/2015/PTUN.BDG Jo. Nomor 238/B/2015/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 44 K/TUN/2016, tanggal 26 September 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Agung Nomor 44 Tahun 2016 untuk seluruhnya;

## I. Dalam Eksepsi;

1. Menolak permohonan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali diterima untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam perkara ini;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3533 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur Nomor 2/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas tanah luas 124.142 M<sup>2</sup> atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II dan pihak manapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Tanah Kalisuren;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pendapat lain maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017 dan 13 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali adanya Novum berupa bukti surat diberi tanda PK-1 berupa Peta Desa Kalisuren, Kawedanan Depok, Karisedanan Bogor, Kabupaten Bogor tidak dapat dibenarkan sebab tidak membuktikan adanya fakta hukum baru, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRA LIMA R**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)